

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cakung Satu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa, semakin meningkat pelayanan fiskus, maka semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak Badan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah pelayanan fiskus, maka semakin rendah kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa semakin tegas penerapan sanksi pajak, maka semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak Badan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah atau tidak tegasnya sanksi pajak, maka semakin rendah kepatuhan Wajib Pajak Badan.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jika pelayanan fiskus dan sanksi pajak baik, maka kepatuhan Wajib Pajak Badan juga akan baik.

4. Begitu pula sebaliknya jika pelayanan fiksus dan sanksi perpajakan rendah, maka semakin rendah kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa kemampuan dari variabel pelayanan fiskus dan sanksi pajak untuk menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak seara simultan sebesar empat puluh satu koma dua persen.
5. Indikator yang paling berpengaruh dalam variabel pelayanan fiskus adalah kenyamanan dibandingkan dengan keandalan, daya tanggap dan terjaminnya pelayanan. Hasil tersebut di dapat dari rata-rata hitung skor indikator pelayanan fiskus yang menunjukkan bahwa indikator kenyamanan memperoleh hasil lebih besar. Sedangkan untuk indikator variabel sanksi perpajakan adalah sanksi pidana dibandingkan sanksi administrasi. Hasil tersebut, didapat dari rata-rata hitung skor indikator sanksi perpajakan yang menunjukkan bahwa indikator sanksi pidana memperoleh hasil lebih besar, Indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan material dengan kepatuhan formal. Hasil tersebut, didapat dari rata-rata hitung skor indikator kepatuhan Wajib Pajak yang menunjukkan bahwa indikator kepatuhan formal memperoleh hasil lebih besar.

B. Implikasi

Setelah dilakukan penelitian mengenai Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Wajib Pajak. Dikeahui bahwa, implikasinya yaitu,

1. Sistem admnistrasi Perpajakan dan pengembangan teknologi pada sistem administrasi perpajakan yang masih dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut terkait pelaksanaan dan tatacara menggunakan e-SPT , E- Filling, E- Faktur agar

kenyamanan Wajib Pajak meningkat sehingga, pelayanan akan lebih cepat dan mudah dimengerti dan tidak berbelit.

2. Sanksi administrasi masih kurang menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan dengan sanksi pidana, hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan dengan adanya ketegasan sanksi administrasi belum tentu membuat mereka takut melakukan pelanggaran karena, Wajib Pajak terkadang menganggap sanksi administrasi sebagai peraturan tertulis yang kurang memberikan efek jera, sehingga ketika mereka ingin melakukan pelanggaran, mereka tidak takut menerima sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.
3. Kepatuhan material, yang masih kurang dibandingkan dengan kepatuhan formalnya, hal tersebut menunjukkan Wajib Pajak Badan masih belum seluruhnya melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu, Memenuhi kewajibannya dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, namun belum tentu rajin membayarkan pajaknya.

C. Saran

Berdasarkan implikasi yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat, antara lain :

1. Bagi Wajib Pajak, Wajib Pajak pun diharapkan paham dan sadar bahwa dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang baru merupakan hasil dari pengembangan teknologi yang akan mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya malah sebaliknya. Sehingga

masalah intinya bukan hanya masalah seberapa baik pelayanan Fiskusnya tetapi seberapa besar keadaran Wajib Pajak dalam memanfaatkan hak dan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan yang dimaksud, bukan hanya mendaftarkan sebagai wajib pajak, namun juga berusaha untuk tepat melaporkan dan membayarkan pajaknya. Wajib Pajak diharapkan jera akan pelanggaran yang pernah terjadi dan jika belum berusaha untuk menghindarinya. Selain itu Wajib Pajak harus lebih memahami dan sadar bahwa sanksi pajak dibuat agar Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta berupaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan

2. Bagi lembaga pajak, diharapkan terus mempertahankan pelayanan yang sudah baik, dan membimbing Wajib Pajak dalam beradaptasi dengan peraturan ataupun sistem administrasi perpajakan baru. Lembaga Pajak harus memahami bahwa, peningkatan kepatuhan Perpajakan bukan hanya sekedar memberikan sanksi bagi yang melanggar, tetapi juga harus mencari cara yang inovatif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Dengan kesadaran tersebut, pasti akan sejalan pula dengan penghindaran sanksi, sehingga penerapan sanksi akan lebih mudah nantinya.

Untuk menciptakan kesan pelayanan yang lebih mudah dan tidak berbelit, maka dibutuhkan peran lebih dari seksi pelayanan serta seksi Pengawasan dan Konsultasi, yang mana kedua seksi tersebut merupakan Fiskus yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak Badan, yang membimbing Wajib Pajak atas kesulitan - kesulitan yang terjadi selama pemenuhan kewajiban

perpajakan WP, memaksimalkan keberadaan Account Representative dan merata sehingga menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan.

Pelaksanaan sosialisasi perpajakan dirasa sangat perlu dan turut mengambil andil dalam peningkatan kepatuhan perpajakan, namun akan lebih baik jika dibarengi dengan publikasi dan peningkatan sarana dan prasarana serta pembangunan yang ada, sehingga Wajib Pajak bisa lebih merasakan langsung hasil dari kepatuhannya dalam membayar pajak, sehingga kesadarannya pun semakin tinggi dan ikatan negara dan wajib pajak bukan hanya sekedar takut atau tegas dalam penerapan sanksi, tetapi sebagai bentuk upaya sadar bersama dalam turut serta membangun negara.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar memperluas penelitian dengan menambah jumlah variabel lain seperti pengetahuan perpajakan atau sosialisasi perpajakan dan melakukan penelitian lebih dari satu KPP dengan begitu, dalam penelitian selanjutnya dapat diketahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan selain yang diteliti dalam penelitian ini. Peneliti juga diharapkan agar mengidentifikasi dan membandingkan Wajib Pajak Badan yang besar dengan Wajib Pajak usaha kecil, agar dapat diketahui yang mana yang memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Pajak yang lebih besar.